



NAPZA

MUSUH UTAMA GENERASI BANGSA

Hasil Belajar

**Peserta diharapkan
dapat memahami tentang
NAPZA dalam lingkup
Kesehatan Reproduksi
Remaja**

Indikator Hasil Belajar

Peserta diharapkan dapat mampu

1. Menjelaskan konsep NAPZA

2. Menjelaskan Jenis Jenis Napza

**3. Menjelaskan ttg
penyalahgunaan NAPZA**

Pengertian NAPZA

NARKOTIKA

ALKOHOL

PSIKOTROPIKA

ZAT ADIKTIF LAINNYA

**Kelompok zat /obat-obatan
psikoaktif yang banyak
dimanfaatkan dan diperlukan bagi
upaya penyembuhan (terutama
penyakit yang berkaitan dengan
syaraf pusat) dan pelayanan
kesehatan serta untuk
pengembangan ilmu pengetahuan**

Tergolong obat-obatan daftar “G dan F” yang diawasi dan diatur secara ketat oleh dirjen POM terhadap:

PRODUSEN: PABRIK PEMBUAT, IMPORTIR

PENYALUR: APOTIK, DOKTER PEMBERI RESEP

PENGGUNA: PASIEN TERAPI PSIKIS, PUSAT PENELITIAN, LABORATORIUM

Penyalahgunaan terhadap napza baik oleh produsen, penyalur maupun pengguna dapat dikenai sanksi hukum yang berat.

b. Jenis NAPZA

1. Heroin
Morfin
Kodein
Methamphetamin
dll

2. Heroin
Kodein, dll

3. Ecstasy
Sedativa
Transkuiliser, dll

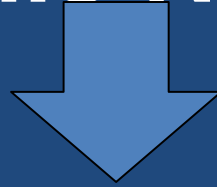
4. Methamphetamin
Amphetamin, dll

5. Oxycodon, dll

6. LSD, dll



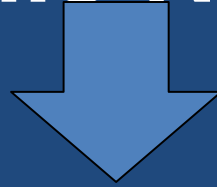
b. Jenis NAPZA



Mengenal Beberapa
Jenis Napza:

1. Ganja/Mariyuana
2. Heroin/Putaw
3. Kokain/Crack
4. MDMA/Ecstasy
5. Methamphetamin /shabu-shabu
6. Amphetamin

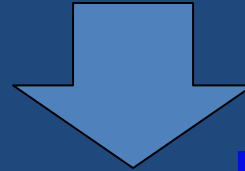
b. Jenis NAPZA



Mengenal Beberapa
Jenis Napza:

1. Ganja/Mariyuana
2. Heroin/Putaw
3. Kokain/Crack
4. MDMA/Ecstasy
5. Methamphetamin /shabu-shabu
6. Amphetamin

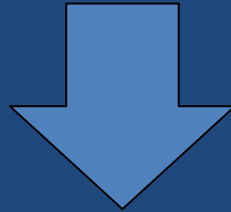
b. Jenis Ganja/Mariyuana



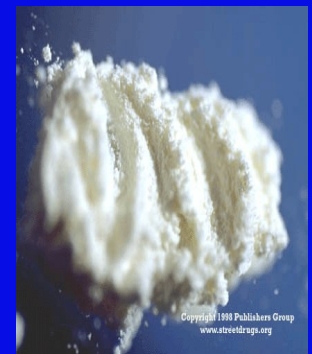
- ✓ Tanama sejenis rumput.
- ✓ Dapat menimbulkan ketergantungan mental yang di ikuti oleh kecanduan fisik dalam jangka waktu yang lama.
- ✓ Efek yang ditimbulkan hilangnya konsentarsi peningkatan deyt jantung, kehilangan keseimbangan panik, despressi dan kebingungan.



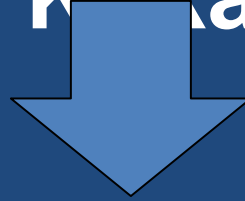
b. Jenis Heroin/Putaw



- ✓ Zat adektif yang tinggi berbentuk serbuk, tepung/cairan.
- ✓ Tidak dipakai didunia kedokteran karena menimbulkan efek ketergantungan yang sangat berat, dan kekutannya jauh lebih besar dari pada Morfin.

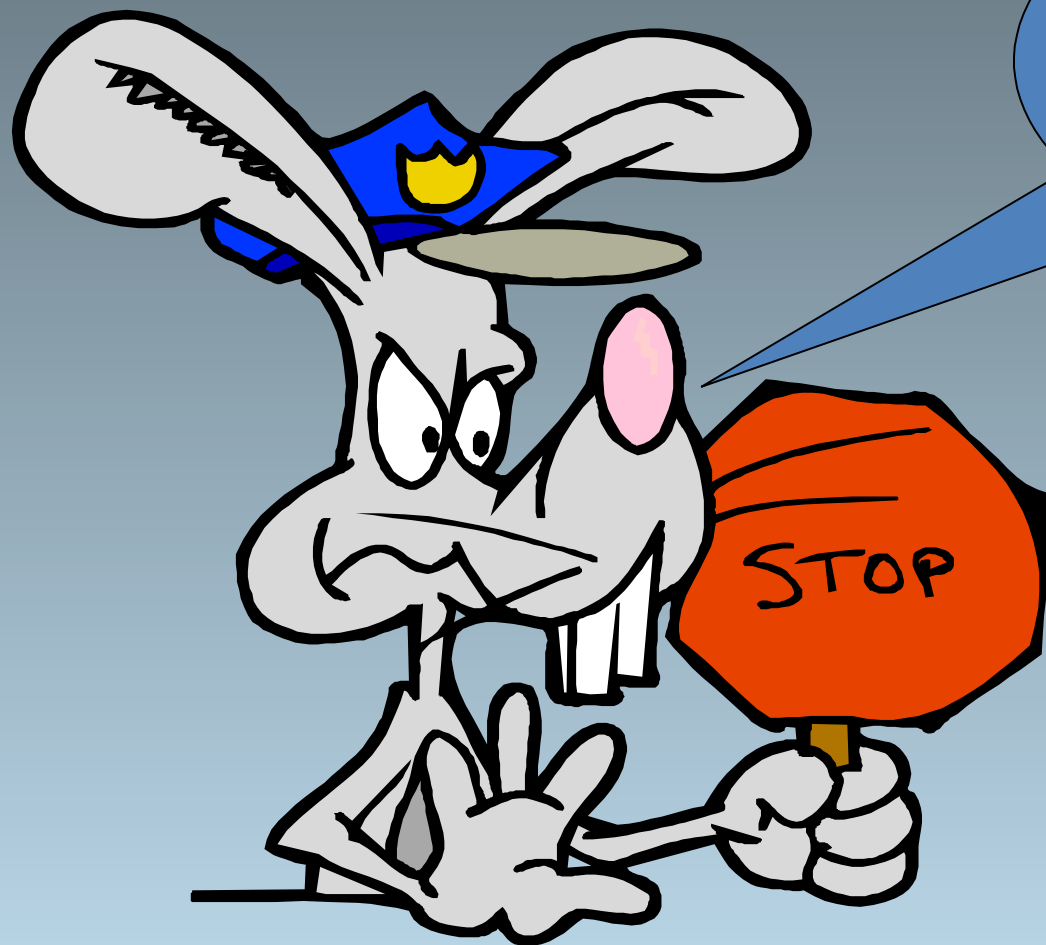


b. Jenis Kokain/Crack



- ✓ Zat perangsang berupa bubuk kristal putih yang disuling dari daun coca (*Erythroxylon coca*) yang tumbuh di pegunungan Amerika Tengah dan Selatan.
- ✓ Bila kokain disedot lewat hidung, maka timbul kerusakan pada tulang hidung.
- ✓ Zat tersebut sangat berbahaya dan menimbulkan ketergantungan psikologis.





**Hindari dan Jauhi
NAPZA sebelum
anda menyesali
selamanya**

b. Jenis NAPZA

1. Ganja
Candu
Cocaina
Jamur
Kaktus
Tembakau
Pinang
Sirih, dll

2. Amphetamin
Kodein
Lem, dll



1. Natural
2. Sintetis

b. Jenis NAPZA

1. Opium
Morfin
Kodein

2. Kafein
Kokain
Ecstasy
Tembakau

3. LSD
Meskalin
Ganja



1. Merangsang SSP
2. Menurunkan SSP
3. Mengacaukan SSP

b. Jenis NAPZA

1. Alkohol
Ecstasy
Sedativa
LSD,dll

2. Heroin
Morfin,dll

3. Kodein
Heroin
Morfin,dll

4. Metampheta
min Kokain
Ganja,dll



1. Oral
2. Injeksi
3. Ditaruh di luka
4. Sniffed / inhaled
5. Inseri anal

b. Jenis NAPZA

1. Heroin
Morfin
Kodein
Methamphetamin
dll

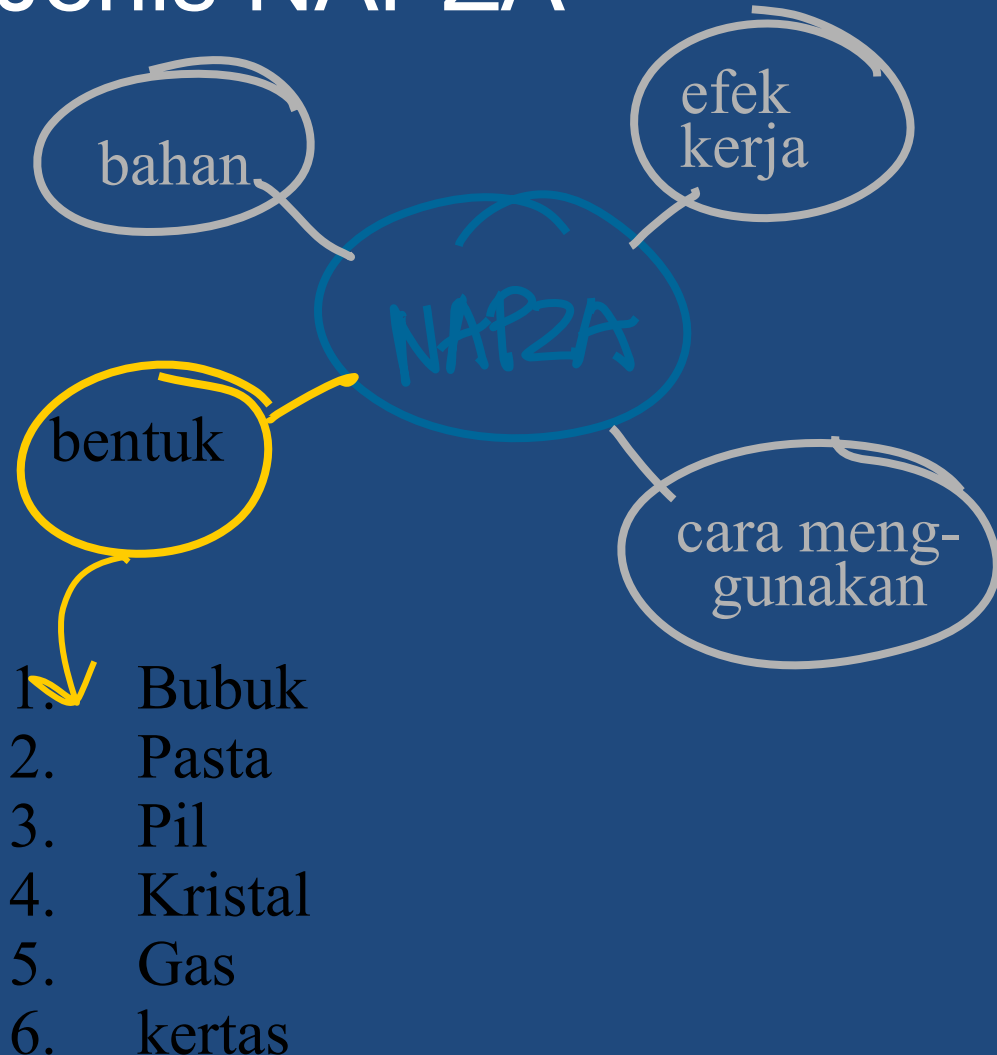
2. Heroin
Kodein, dll

3. Ecstasy
Sedativa
Transkuiliser, dll

4. Methamphetamin
Amphetamin, dll

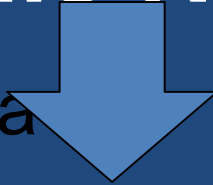
5. Oxycodon, dll

6. LSD, dll



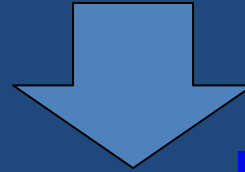
b. Jenis NAPZA

Mengenal Beberapa
Jenis Napza:



1. Ganja/Mariyuana
2. Heroin/Putaw
3. Kokain/Crack
4. MDMA/Ecstasy
5. Methamphetamin /shabu-shabu
6. Amphetamin

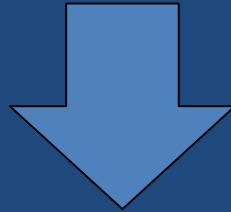
b. Jenis Ganja/Mariyuana



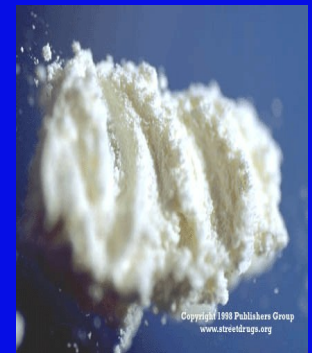
- ✓ Tanaman sejenis rumput.
- ✓ Dapat menimbulkan ketergantungan mental yang di ikuti oleh kecanduan fisik dalam jangka waktu yang lama.
- ✓ Efek yang ditimbulkan hilangnya konsentarsi peningkatan deyt jantung, kehilangan keseimbangan panik, despressi dan kebingungan.



b. Jenis Heroin/Putaw



- ✓ Zat adektif yang tinggi berbentuk serbuk, tepung/cairan.
- ✓ Tidak dipakai didunia kedokteran karena menimbulkan efek ketergantungan yang sangat berat, dan kekutannya jauh lebih besar dari pada Morfin.



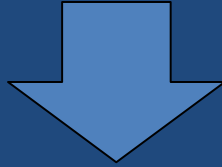
b. Jenis Kokain/Crack



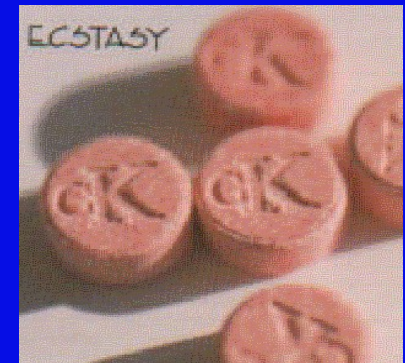
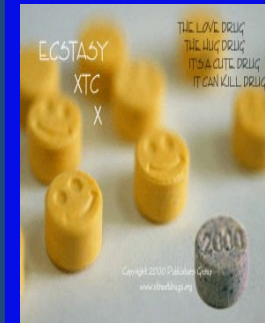
- ✓ Zat perangsang berupa bubuk kristal putih yang disuling dari daun coca (*Erythroxylon coca*) yang tumbuh di pegunungan Amerika Tengah dan Selatan.
- ✓ Bila kokain disedot lewat hidung, maka timbul kerusakan pada tulang hidung.
- ✓ Zat tersebut sangat berbahaya dan menimbulkan ketergantungan psikologis.



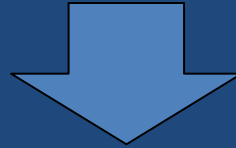
b. Jenis MDMA/Ecstasy



- ✓ Zat turunan amphetamine memiliki sifat merangsang Sistem syaraf pusat (SSP).
- ✓ Obat ini berbentuk tablet yang disebut Ecstasy, tidak hanya mengandung zat MDMA, tetapi campuran dari berbagai zat lain seperti Methamphetamine.
- ✓ Akibat jangka panjang penyalagunaan MDMA adalah kerusakan otak, gangguan jiwa seperti gelisah, paranoid, tidak bisa tidur dan gangguan daya ingatan.



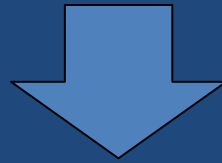
b. Jenis Methamphetamin/Shabu-Shabu



- ✓ Obat ini dikelompokkan sebagai psycho-stimulan seperti amphetamin yang sering disalagunakan.
- ✓ Obat ini dibuat dari berbagai zat sintetis dalam bentuk serbuk putih, bening dan tak berbau yang dihirup dan di suntik.



c. Penyalahgunaan NAPZA



**Pemakaian NAPZA yang bukan
untuk tujuan pengobatan**

**Merupakan penyimpangan /
perilaku**

**yang tidak sehat karena
menyebabkan
ketagihan, kecanduan,
ketergantungan**

c. Penyalahgunaan



Tahap pengguna:

1. Pemakai coba-coba



- Karena rasa ingin tahu
- Supaya diakui kelompok

2. Pemakai sosial/
rekreasi



- Biasanya untuk bersenang-senang, pada saat rekreasi atau santai, umumnya dilakukan dalam kelompok.

c. Penyalahgunaan



Tahap pengguna:

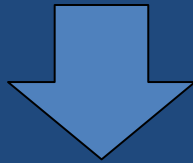
1. Situasional

- Biasanya untuk menghilangkan rasa ketegangan, kesedihan/kekecewaan.

2. Ketergantungan

- Biasaya untuk menghilangkan rasa ketegangan, kesedihan/kekecewaan.
- Rela melakukan apa saja untuk mendapatkan.

c. Penyalahgunaan Napza



Faktor penyebab :

1. Internal
2. Eksternal
3. Zat kandungan

c. Penyalahgunaan



Faktor penyebab:

1. Internal

Faktor individu

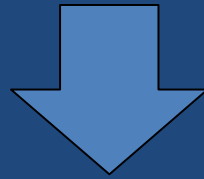
- konsep diri cenderung rendah.
- sistem nilai yang rapuh
- belum stabilnya emosi.

2. Eksternal

Faktor Lingkungan

- pengaruh, dorongan atau gaya hidup

c. Penyalahgunaan



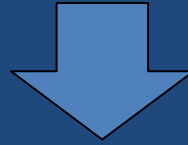
Faktor penyebab:

1. Zat kandungan

Faktor Ketergantungan

- Adanya 'kenikmatan dari efek yang ditimbulkan.

c. Dampak dari penyalahgunaan Napza



1. Fisik
2. Psikologik
3. Sos-ek

c. Dampak dari Penyalahgunaan

1. Fisik

Gangguan :

- Sistem saraf
- Jantung
- Pembuluh darah
- Kulit
- Paru
- Darah
- Pencernaan
- Otot dan tulang

Lain-lain:

- Hepatitis
- kematian

c.Dampak dari Penyalahgunaan

1. Psikologik



- Depresi
- Paranoid
- Ingin bunuh diri

Gejala:

1. Intoksikasi
2. Toleransi
3. Putus obat
4. ketergantungan

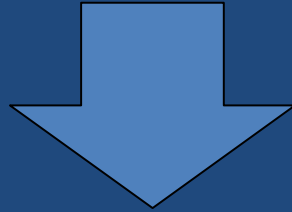
c. Dampak dari Penyalahgunaan

1. Sos-ek



1. Aspek kesehatan
2. Aspek sosial psikologis
3. Aspek keamanan
4. Aspek ekonomi

c. Penanggulangan Penyalahgunaan



1. Preventif
2. Kuratif
3. Rehabilitatif

c. Penanggulangan Penyalahgunaan

1. Preventif



1. Mengurangi pasokan
2. Mengurangi permintaan
3. Mengurangi dampak buruk

c. Penanggulangan Penyalahgunaan

1. Kuratif



1. Fase penerimaan awal
2. Fase detoksifikasi
3. Terapi komplikasi medik

c. Penanggulangan Penyalahgunaan

1. Rehabilitatif →

1. Fase stabilisasi
2. Fase sosialisasi masyarakat

MENGAPA PEMAKAIAN NAPZA PERLU DIATUR DAN DIBATASI?

Zat psikoaktif

memiliki sifat *adiksi dan dependensi* yaitu menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi yang menggunakan.

Efek yang dapat ditimbulkan dari pemakaian zat psikoaktif:



Keinginan yang tak tertahankan (*an overpowering desire*) terhadap obat tersebut.



**Kecenderungan
untuk
menambah dosis
sesuai toleransi
tubuh**



**Ketergantungan
fisik dan psikis**

Penyimpangan fungsi atau penggunaannya

Dosis terlalu besar

Frekuensi penggunaan tidak sesuai aturan

**Mengetahui
berbagai jenis
napza bukan
berarti harus
merasakan.**

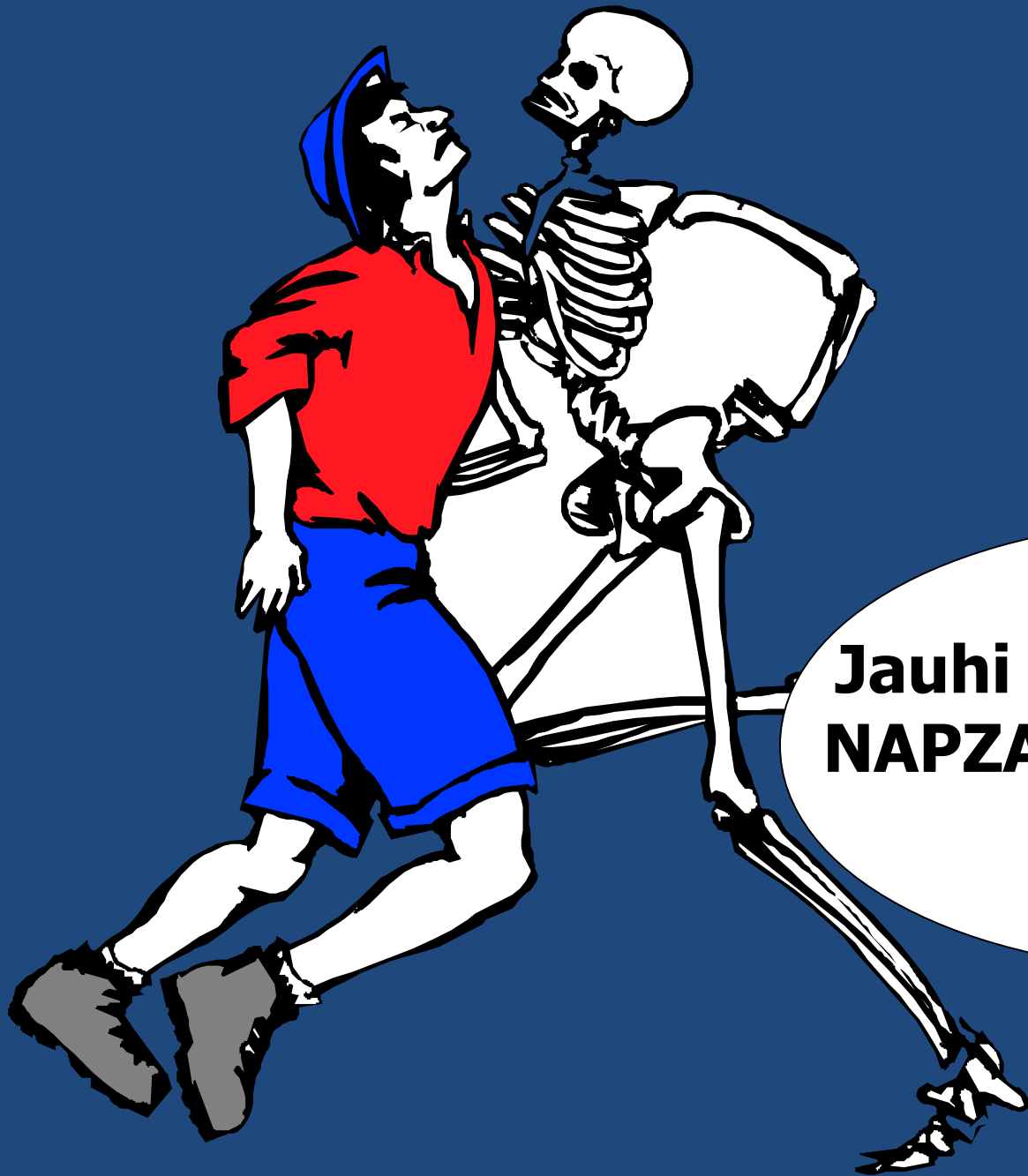




Sekali merasakan **NAPZA** sama
artinya dengan mendekati **liang**



**NAPZA adalah
musuh siapa
saja, kapan
saja, dimana
saja.**



**Jauhi NAPZA sebelum
NAPZA menjauhkanmu
dari hidup**

Narkotika dan UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika:

Narcosis = menidurkan atau membiuskan

Zat kimia/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Yang tergolong narkotika (UU RI No. 22/1997)

- 1. Tanaman papaver, opium mentah, opium masak, opium obat, morfina, Tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, ekgonina, Tanaman ganja, damar ganja.**
- 2. Garam dan turunan dari morfin dan kokain**

3. Bahan alam atau sintetik lain yang memiliki efek yang sama dengan kokain dan morfin.

4. Campuran atau seduan yang mengandung opium, morfin, kokain, ganja

PSIKOTROPIKA

Zat atau obat, alamiah maupun sintetik yang bukan narkotika, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

**Penggolongan psikotropika
berdasarkan efek psikoaktif.**

Depresant

**bekerja mengendorkan atau
mengurangi aktivitas syaraf
pusat. Sedatin (Pil BK/Pil Koplo),
Rohypnol, Megadon, Valium,
Mandrax.**



Stimulant

bekerja mengaktifkan kerja syaraf pusat. Amphetamin dan turunannya. Ecstasy, (N-Dimethyl-3,4-methyldioxi fenetelamina) stimulant paling populer saat ini dengan agan Ice, Adam, Eva, Fil.



Halusinogen
bekerja menimbulkan
rasa halusinasi atau
khayalan. LSD (*Lysergid*
***Acid Diethylamide*)**

ALKOHOL

Miras yang mengandung berbagai kadar ethanol di dalamnya.

Miras golongan A:
kadar alkohol 1 – 5 %

Bir

Miras golongan B:
kadar alkohol 5 – 20 %
Anggur Malaga, AO dll.

Miras golongan C:
kadar alkohol 20 – 50 %
**Brandy, Whisky, Jenever,
Vodka**



ZAT ADIKTIF

CONTOH:

- ✓ ROKOK
- ✓ LEM
- ✓ KAFEIN



Bahaya NAPZA

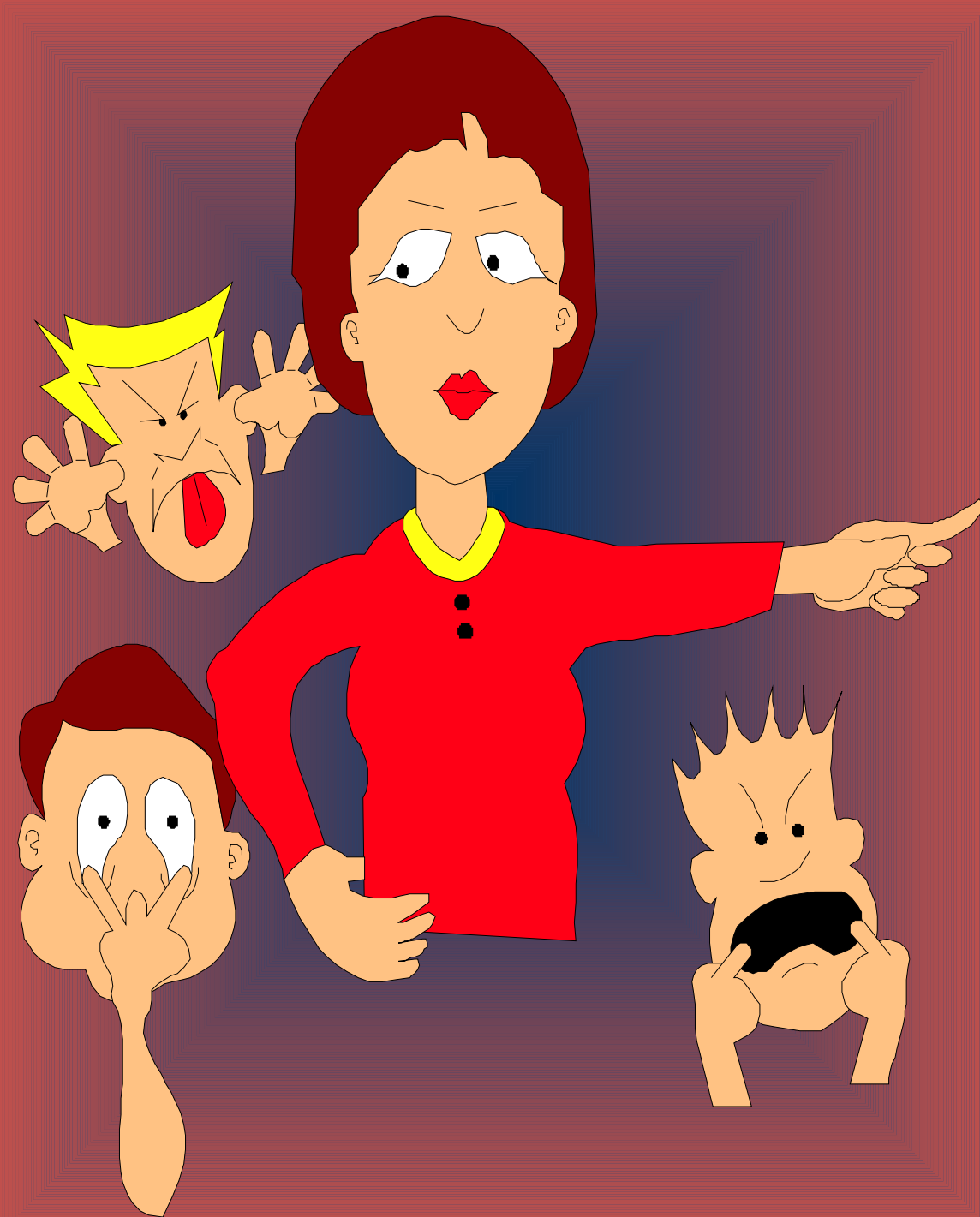
**Penyalahgunaan NAPZA
menimbulkan dampak sosial negatif
yang luas, meliputi:**



**a. Mengakibatkan
kerusakan/
ketergantungan
fisik/ mental
individu;**



**b. Menimbulkan
kerugian
materi dan
uang;**



c. Menimbulkan suasana dis-harmoni dan aib keluarga;

d. Menimbulkan terjadinya bentuk-bentuk kriminal lainnya;

e. Merusak generasi muda sebagai penerus dan kader pimpinan bangsa;

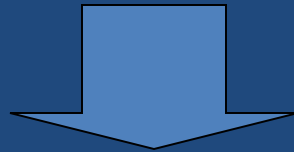
f. Mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

- g. Menghambat upaya mensejahterakan masyarakat/ bangsa;**
- h. Mengancam ketahanan nasional dan kelestarian kehidupan bangsa/ negara;**
- i. Merendahkan derajat manusia dan hidup kemanusiaan.**

BAHAYA NAPZA TERHADAP INDIVIDU/PEMAKAI

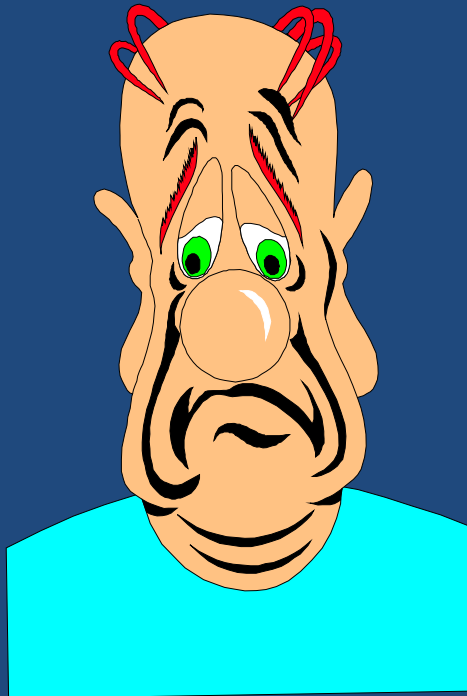
Intoksikasi Akut

Kondisi gangguan kesadaran, fungsi kognitif (berpikir), persepsi, afektif (perasaan), perilaku atau fungsi dan respon psikologis lainnya



Keadaan Trans/Teler

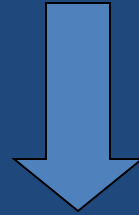
Sindroma ketergantungan



**Kondisi fenomena
psikologis dalam bentuk
keinginan kuat untuk meng-
konsumsi dan kesulitan
mengendalikan
Perilaku
(Sugesti)**

PENGGUNAAN YANG MERUGIKAN

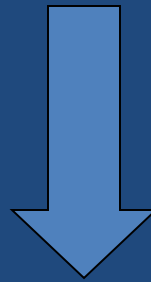
keadaan overdosis



**penggunaan dalam dosis berlebihan
tanpa pengawasan dokter dapat
merusak kesehatan fisik maupun
mental (pencernaan, pernafasan,
depresi dan keinginan bunuh diri)**

Keadaan putus zat

**Kondisi fisik dan mental dalam
keadaan tidak menggunakan/
berhenti menggunakan**



KONDISI SAKAW

TANDA-TANDA PENGGUNA NAPZA

Tanda –tanda umum:

Fisik

Kurus, pucat, sayu, terkesan kurang tidur, pupil mengecil

Ada bekas suntikan, irisan, goresan

Berjalan tidak tegak, berlindung dari sinar.

Penampilan

Acuh tak acuh, jorok, tidak suka mandi atau ganti pakaian.

Suka begadang, sering mingsat

Suka minta atau pinjam uang

Suka menyendiri, berbohong

Kondisi ketagihan

**Menderita kesakitan karena nyeri
(persendian, tulang, otot perut,
kepala), berkeringat, mual, depresi,
takut dan putus asa.**

SANKSI HUKUM TERHADAP PENGEDAR, PRODUSEN DAN PENGGGUNA NAPZA

TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

**SANKSI HUKUM
PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA DIATUR
DENGAN:**

**UNDANG-UNDANG No.8 TAHUN 1996
TENTANG RATIFIKASI Convention On
Psychotropic Substances 1971 (Konvensi
Tentang Psikotropika 1971)**

**UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997
TENTANG PSIKOTROPIKA.**

**UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992
TENTANG KESEHATAN.**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN No.
124/MENKES/Pen/II/ 1993, TANGGAL 8
PEBRUARI 1993 TENTANG OBAT KERAS
TERTENTU.**

POKOK-POKOK SANKSI HUKUM NARKOTIKA

Menggunakan untuk diri sendiri atau terhadap orang lain dikenakan ancaman pidana mulai dari maksimal 15 tahun minimal 2 tahun dan denda maksimal 5 milyar minimal 25 juta (pasal 78).

**Memiliki, menyimpan untuk dimiliki
atau untuk persediaan atau menguasai
narkotika golongan II ancaman pidana
mulai dari maksimal 12 tahun minimal
5 tahun dan denda maksimal 3 milyar -
minimal 100 juta (pasal 79).**

**Memproduksi, Mengolah,
Mengekstraksi, Mengkonversi,
Merakit Atau Menyediakan
Narkotika Golongan I, Golongan II
Dan Golongan III Dikenakan
Ancaman Pidana Mulai Dari
Maksimal Pidana Mati Minimal 4
Tahun Dan Denda Maksimal 7 Milyar
Minimal 200 Juta (Pasal 80).**

Mengimport, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I, atau golongan II atau golongan III dikenakan ancaman pidana mulai dari maksimal pidana mati minimal 4 tahun dan denda maksimal 7 milyar minimal 200 juta (pasal 82).

Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, atau golongan II atau golongan III dikenakan ancaman pidana mulai dari maksimal 20 tahun minimal 5 tahun dan denda maksimal 750 juta minimal 250 juta (pasal 84).

Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri , atau golongan II atau golongan III dikenakan ancaman pidana mulai dari maksimal 5 tahun minimal 2 tahun (pasal 85).

MODUS OPERANDI

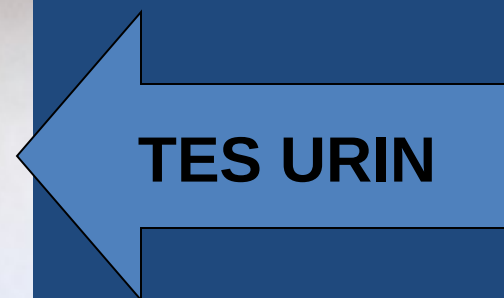
Dari Luar Negeri ke Indonesia

D
a
r
i

- a. **Heroin** diselundupkan dalam lambung/usus/
anus tersangka
- b. **Hashish** dikirim dan disembunyikan didalam
barang barang tertentu melalui paket pos
- c. **Kokain** dikirim lewat jasa pengiriman
- d. **Ectasy dan Sabu-sabu** diselundupkan
didalam patung dari gips

Di dalam Negeri

- a. **Ganja** dikemas dalam amplop, kardus, karung goni, kantong semen, botol aqua, kaleng
- b. **Heroin** disembunyikan dalam kartu ucapan selamat, pada bungkus sabun, kotak susu bubuk, tong sampah, belakang kulkas portable
- c. **Ecstasy** disembunyikan dalam keleng permen, bungkus minuman, dos korek api



DEKLARASI CIBUBUR

Kami Mahasiswa Indonesia Merunding Masalah Penggunaan Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif Adalah Masalah Nasional Yang Dapat Mengancam Masa Depan Bangsa, Sehingga Perlu Segera Mendapatkan Perhatian Dan Kepedulian Dari Seluruh Elemen Bangsa, Maka Dengan Ini, Kami Mahasiswa Indonesia Menyatakan Berdirinya:



Gerakan Mahasiswa Seluruh Indonesia Peduli Narkotika, Psiko-tropika Dan Zat Adiktif Disingkat Gema Si Peduli Napza

**Yang Bergerak Dalam Pencegahan
Dan Penanggulangan Bahaya
Narkotika, Psikotropika Dan Zat
Adiktif Di Kalangan Masyarakat
Khususnya Generasi Muda.**

**Semoga Tuhan Yang Maha Esa Meridhoi
Kita Semua.**

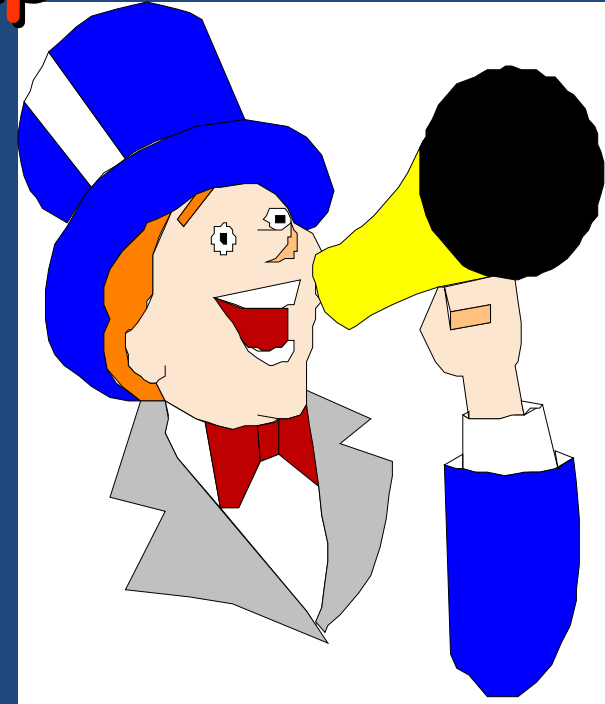
Cibubur, 7 September 1999

**Atas Nama Mahasiswa Indonesia Peduli
Napza**



Pernyataan Sikap

Kami Mahasiswa Indonesia Yang Terabung Dalam Gerakan Mahasiswa Seluruh Indonesia Peduli Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Dengan Ini Menyatakan Sikap Dalam Hal Penanggulangan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Sebagai Berikut:



1. Mendesak Pemerintah Khususnya Mendiknas Lebih Serius Dalam Pembentukan Wadah Mahasiswa Peduli Napza Dan Pemberdayaan Lembaga-lembaga Yang Sudah Ada.

2. Menuntut dengan segera ditegakkannya supremasi hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan napza sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mendesak pihak-pihak terkait untuk mengkampanyekan secara aktif bahaya penyalahgunaan napza.

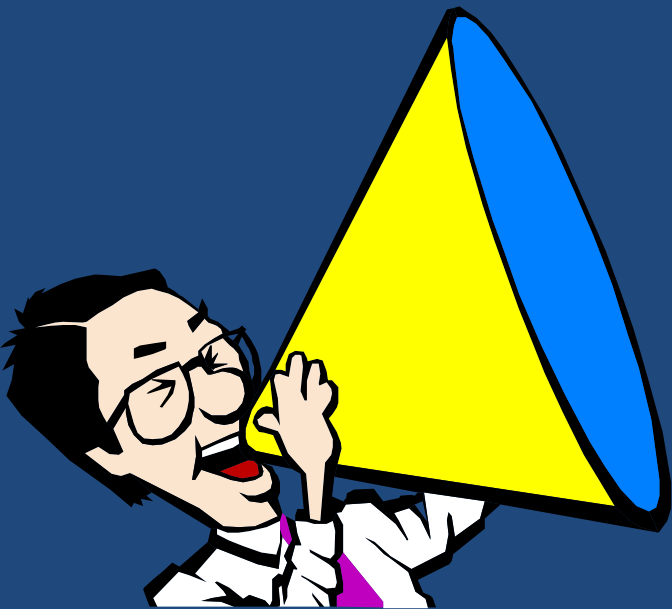
4. Mendesak pemerintah mendirikan pusat rehabilitasi penderita ketergantungan napza di setiap daerah.
5. Menuntut pemerintah lebih ketat mengawasi peredaran napza.
6. Mendesak wakil rakyat untuk membahas masalah penyalahgunaan napza pada sidang umum MPR/DPR RI 1999.

7. Mendesak pemerintah menetapkan anggaran khusus bagi pencegahan dan penanggulangan napza dalam APBN/APBN.

8. Mendesak pemerintah untuk mengusut dan menindak tegas kasus yang melibatkan pejabat beserta keluarganya baik sipil maupun militer serta oknum aparat yang melakukan ekstra yudisial terhadap pelaku penyalahgunaan napza

**Demikian Pernyataan Sikap Kami
Untuk Diperhatikan Dan Ditindak-
lanjuti Oleh Lembaga Dan Instansi
Terkait.**

**Cibubur, 7 September 1999:
Gema Si Peduli Napza**



**Jangan Nodai
masa depanmu
dengan NAPZA**

